

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGHELAPAN MELALUI FORUM KEADILAN RESTORATIF

M. Rafsan Jzani

Universitas Islam Indonesia, D.I Yogyakarta, Indonesia

E-mail: 24912066@students.uii.ac.id

ABSTRACT

The research is motivated by the high number of fraud and embezzlement cases in Kampar and the tendency of the local police to resolve such cases through restorative justice mechanisms, despite the fact that Indonesian National Police Regulation No. 8 of 2021 limits its application to minor offenses. This study employs an empirical method with a socio-legal approach, combining legal and social science based on field data. The data were collected through direct interviews with law enforcement officers, offenders, victims, and traditional leaders (Niniok Mamak), and analyzed qualitatively. The findings reveal that several factors such as the overcapacity of correctional institutions, the strong local culture that values deliberation and peace, and the influence of customary and religious law underlie the use of restorative justice. The role of Niniok Mamak is central in facilitating dialogue, mediation, and reconciliation between the parties involved. Although normatively inconsistent with national regulations, restorative justice is implemented as a form of harmonization between positive law and the living law in indigenous communities. The study recommends that Regulation No. 8 of 2021 be revised to more flexibly accommodate local contexts, particularly in terms of mechanisms, customary actors, and the social realities of indigenous legal communities.[†]

Keywords: *restorative justice; criminal act; fraud; embezzlement.*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus penipuan dan penggelapan yang terjadi di Kabupaten Kampar serta kecenderungan Polres setempat untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut melalui mekanisme keadilan restoratif, meskipun ketentuan dalam PERKAPOLRI No. 8 Tahun 2021 membatasi penerapannya hanya pada tindak pidana ringan. Penelitian menggunakan metode empiris dengan pendekatan sosio-legal, yakni perpaduan antara studi hukum dan studi sosial berbasis fakta di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan aparat kepolisian, pelaku, korban, serta tokoh adat (Niniok Mamak), dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti over kapasitas lembaga pemasyarakatan, kuatnya budaya lokal yang menjunjung tinggi nilai musyawarah dan perdamaian, serta pengaruh hukum adat dan agama menjadi alasan utama pelaksanaan keadilan restoratif. Peran Niniok Mamak sangat sentral dalam mendorong dialog, mediasi, dan perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik hukum. Implementasi ini menunjukkan bahwa meskipun bertentangan secara normatif, namun keadilan restoratif tetap dijalankan sebagai bentuk harmonisasi antara hukum positif dan hukum hidup dalam masyarakat adat. Penelitian ini merekomendasikan agar PERKAPOLRI No. 8 Tahun 2021 dapat mengakomodasi konteks lokal secara lebih fleksibel, terutama dalam hal mekanisme, aktor-aktor adat, serta realitas sosial masyarakat di wilayah hukum adat tertentu.[†]

Kata kunci: *Keadilan Restoratif; Tindak Pidana; Penipuan; Penggelapan.*

A. PENDAHULUAN

Penipuan dan penggelapan kerap terjadi di wilayah Kabupaten Kampar yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat di Kabupaten Kampar. Polres Kabupaten Kampar memiliki kewenangan untuk menangani kasus penipuan dan penggelapan yang telah terjadi di daerah yurisdiksi dari Polres Kabupaten Kampar. Sesuai dengan pembagian daerah hukum kepolisian yang di atur dalam Peraturan Kapolri No.12 Tahun 2017 Pasal 4.¹ Marc Ancel juga mengemukakan bahwa tindak pidana adalah “masalah manusia dan sosial”.²

Sebagaimana data yang penulis peroleh berdasarkan penelitian dan wawancara secara langsung di Polres Kabupaten Kampar, maka terdapat jumlah kasus penipuan dan penggelapan sebagai berikut :

Tabel 1.0

Data Kasus Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Di Polres Kabupaten Kampar

Tahun	Jenis Kasus	Total Kasus
2020	Penipuan & Penggelapan	11 kasus
2021	Penipuan & Penggelapan	15 kasus
2022	Penipuan & Penggelapan	23 kasus
2023	Penipuan & Penggelapan	18 kasus

Pada tindak pidana penipuan dan penggelapan keduanya diatur dalam KUHP.³ Penipuan dan penggelapan sendiri dapat dilihat sebagai tindak pidana ringan berdasarkan pasal 378 KUHP (penipuan ringan),⁴ dan 373 (penggelapan ringan). Dalam hukum Belanda tindak pidana dikenal dengan sebutan *Strafbaarfeit* yaitu terbagi menjadi tiga bagian *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* yang artinya sebagai pidana/hukum, *baar* dapat diatur sebagai boleh/tidak, dan *fait* sebagai peristiwa, pelanggaran, serta perbuatan.⁵ Secara umum tindak pidana penipuan dan penggelapan yang diatur selain Pasal 378 dan 373 KUHP merupakan tindak pidana biasa atau bukan merupakan sebuah tindak pidana ringan.⁶ Terkait otoritas yang memiliki hak dalam memberikan hukuman adalah negara.⁷

Sebab dari pengaturan tindak pidana penipuan dan penggelapan di atas memberikan dampak terhadap proses penegakan hukum melalui upaya keadilan restoratif. Istilah keadilan restoratif telah dikenal diberbagai negara di dunia ini. Perkembangan keadilan restoratif ini mulai berkembang di negara-negara eropa pada tahun 1990-an.⁸ Dimana pengaturan mengenai keadilan restoratif diatur melalui PERKAPOLRI No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, bahwa dalam peraturan tersebut upaya keadilan restoratif hanya dapat dilaksanakan terhadap tindak pidana ringan.⁹ Maka pihak Polres Kabupaten Kampar dalam hal ini harus menilai suatu tindak pidana penipuan dan penggelapan

¹“Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penetapan Pembagian Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia,” 2017.

²Supriyadi, “Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus,” *Mimbar Hukum* 27, no. 3 (2015): 390.

³Anhar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berkelanjutan,” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 2, no. 1 (2014): 4.

⁴Dudung Mulyadi, “Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah” 5, no. 1 (2017): 210.

⁵Joel Morgan Sinaga and others, “Penanggulangan Yang Dilakukan Polsek Tamiang Hulu Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang,” *Jurnal Rectum* 4, no. 4 (2022): 4.

⁶*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Tentang Kejahatan*, n.d.

⁷Failin, “Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Cendekia Hukum* 3, no. 1 (2017): 19.

⁸Alifiannisa Puspaningtyas Nugroho, “Restorative Justice: Terwujudnya Asas Keadilan Dan Asas Kepastian Hukum Pada Instansi Kepolisian,” *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 13, no. 2 (2023): 219.

⁹McCold and Wachtel, “Restorative Practices,” *Criminal Justice Press & Kugler Publications Journal* 85 (2003): 7.

pada aspek perbuatan yang sebagaimana telah diatur oleh KUHP dan PERKAPOLRI No.8 Tahun 2021.

Berdasarkan dengan data yang penulis peroleh, berdasarkan penelitian dan wawancara secara langsung di Polres Kabupaten Kampar, maka terdapat jumlah keberhasilan upaya melalui keadilan restoratif, sebagai berikut :

Tabel 1.1

Penyelesaian Perkara Melalui Keadilan Restoratif Di Polres Kabupaten Kampar

Tahun	Keadilan Restoratif
2020	6 kasus
2021	13 kasus
2022	8 kasus
2023	2 kasus

Data diatas menggambarkan jumlah tindak pidana penipuan dan penggelapan yang ditangani oleh Polres Kabupaten Kampar melalui keadilan restoratif. Dalam proses penegakan hukum, keadilan restoratif secara normatif tidak dapat dilakukan pada kasus penipuan dan penggelapan berdasarkan ketentuan PERKAPOLRI No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dimana telah diatur dalam pasal 2 ayat (4) bahwa keadilan restoratif dapat dilaksanakan hanya pada tindak pidana ringan.¹⁰

Kedudukan Polres Kabupaten Kampar sebagai aparat penegak hukum kerap menyelesaikan tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui keadilan restoratif dinilai bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Menilik kewenangan kepolisian yang menangani kasus penipuan dan penggelapan seharusnya tidak melakukan upaya keadilan restoratif. Maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap proses penegakan hukum atas tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui upaya keadilan restoratif oleh Polres Kabupaten Kampar sebagaimana prosedur dan peraturan perundang-undangan yang telah diatur.

Mengacu data yang didapatkan, Polres Kabupaten Kampar melakukan upaya penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui keadilan restoratif dan perlu ditilik bagaimana proses upaya keadilan restoratif tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku. Maka penelitian ini menjadi menarik dikarenakan Polres Kabupaten Kampar melakukan upaya keadilan restoratif terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dimana hal tersebut bertentangan dengan PERKAPOLRI No.8 Tahun 2021. Data mengenai jumlah kasus keadilan restoratif dari tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan dinamika penerapan pendekatan ini yang patut dicermati. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 6 kasus yang diselesaikan melalui keadilan restoratif. Jumlah ini meningkat cukup tajam menjadi 13 kasus pada tahun 2021, yang mengindikasikan mulai diterimanya pendekatan ini oleh aparat penegak hukum dan masyarakat sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana secara damai dan berkeadilan. Namun, tren ini tidak berlanjut. Pada tahun 2022, jumlah kasus menurun menjadi 8, dan penurunan yang lebih drastis terjadi di tahun 2023 dengan hanya 2 kasus yang tercatat. Penurunan ini menunjukkan adanya hambatan dalam konsistensi penerapan keadilan restoratif. Beberapa kemungkinan penyebabnya adalah belum meratanya pemahaman aparat penegak hukum terhadap budaya setempat mengenai adat, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan regulasi yang mengatur secara teknis, atau masih kuatnya orientasi penyelesaian perkara secara litigasi. Kondisi ini menjadi perhatian penting bagi pihak terkait untuk melakukan evaluasi, penguatan kebijakan, serta pelatihan dan pendampingan agar keadilan restoratif dapat diterapkan secara lebih luas dan berkelanjutan.

¹⁰ “Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif,” 2021.

Beberapa studi sebelumnya telah membahas penerapan keadilan restoratif dalam kasus penipuan dan penggelapan, seperti yang dilakukan oleh Suryani (2022) menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam kasus penipuan dan penggelapan di wilayah hukum Surabaya menghadapi tantangan berupa ketiadaan dasar hukum yang kuat dan keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum mengenai mekanisme tersebut. Meskipun demikian, pendekatan ini dianggap mampu mengurangi beban lembaga pemasyarakatan dan mempercepat proses pemulihan bagi korban.¹¹ Sementara itu, Ismawansa et al. (2025) meneliti integrasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik keadilan restoratif oleh kepolisian Indonesia. Penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan yang humanistik dan rehabilitatif, serta perlunya adaptasi terhadap konteks sosial dan budaya lokal dalam pelaksanaan keadilan restoratif.¹²

Penelitian ini berargumen bahwa pelaksanaan keadilan restoratif terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polres Kabupaten Kampar merupakan bentuk adaptasi hukum positif dengan hukum adat lokal, sebagai respon terhadap kebutuhan sosial dan budaya masyarakat setempat. Meskipun secara normatif bertentangan dengan ketentuan PERKAPOLRI No. 8 Tahun 2021, penerapan ini mencerminkan upaya harmonisasi antara hukum negara dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) untuk mencapai tujuan keadilan yang lebih substansial. Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini difokuskan untuk menjawab dua pertanyaan utama: pertama, apa saja faktor yang melatarbelakangi penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polres Kabupaten Kampar melalui pendekatan keadilan restoratif; dan kedua, bagaimana implementasi keadilan restoratif dijalankan sebagai alternatif penyelesaian hukum oleh pihak kepolisian di luar mekanisme formal.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami hukum dalam konteks nyata sebagaimana berlaku dan diterapkan di masyarakat.¹³ Penelitian ini dilakukan secara langsung di wilayah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan fokus utama pada praktik penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan oleh Polres Kabupaten Kampar melalui pendekatan keadilan restoratif. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam penyebab konflik peraturan perundang-undangan dalam pandangan sosiologi hukum

¹¹Adjie Rizky Ananda, Chairul Muriman Setyabudi, and Surya Nita, "Exploring the Use of Restorative Justice in Criminal Cases of Fraud and Embezzlement: A Study in Surabaya Police Area, Indonesia" 6, no. 4 (2023): 652–58, <http://dx.doi.org/10.47814/ijssrr.v6i4.1231>.

¹²Ismawansa et al., "Restorative Justice in Indonesian Criminal Law: Integrating Pancasila Values in Police Discretion Practices," *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies* 8, no. 2 (2025): 1978–85, <https://doi.org/10.53894/ijirss.v8i2.5589>.emphasizing reconciliation and social restoration rather than punitive measures. This study examines the implementation of RJ in Indonesia by integrating Pancasila values, particularly the principles of Just and Civilized Humanity and Social Justice. The research employs a qualitative approach, utilizing a literature review, interviews with law enforcement officers, and case analysis of RJ applications under Indonesian National Police Regulation No. 8 of 2021. The findings reveal that RJ provides a humanistic and rehabilitative approach through mediation and dialogue, reducing the burden on the judicial system and strengthening social cohesion. However, inconsistencies in police discretion, cultural resistance, and a lack of structured training pose significant challenges to its implementation. The study concludes that while RJ aligns with Indonesia's legal and philosophical foundation, it requires legal reinforcement through statutory recognition, enhanced police training programs, and increased public awareness to ensure consistency and effectiveness. This research contributes to the discourse on RJ by demonstrating its potential to harmonize legal certainty with social justice, advocating for a balanced legal framework that integrates Pancasila values into Indonesia's criminal justice system.", "author": [{"dropping-particle": "", "family": "Ismawansa", "given": "", "non-dropping-particle": "", "parse-names": false, "suffix": ""}, {"dropping-particle": "", "family": "Syahrin", "given": "Alvi", "non-dropping-particle": "", "parse-names": false, "suffix": ""}, {"dropping-particle": "", "family": "Ekaputra", "given": "Mohammad", "non-dropping-particle": "", "parse-names": false, "suffix": ""}, {"dropping-particle": "", "family": "Din", "given": "Mohd", "non-dropping-particle": "", "parse-names": false, "suffix": ""}], "container-title": "International Journal of Innovative Research and Scientific Studies", "id": "ITEM-1", "issue": "2", "issued": {"date-parts": [{"2025}]}, "page": "1978-1985", "title": "Restorative justice in Indonesian criminal law: Integrating Pancasila values in police discretion practices", "type": "article-journal", "volume": "8", "uris": [{"http://www.mendeley.com/documents/?uuid=a0539852-e86e-4224-a1f0-711878e50568"}], "mendeley": {"formattedCitation": "Ismawansa et al., \"Restorative Justice in Indonesian Criminal Law: Integrating Pancasila Values in Police Discretion Practices,\" <i>International Journal of Innovative Research and Scientific Studies</i> 8, no. 2 (2025"}</p>
</div>

¹³Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan ... | M. Rafsan Jzani 251

(socio-legal). Dalam hal ini, sosiologi hukum digunakan sebagai instrumen keilmuan yang masuk akal dalam membedah konflik regulasi di Indonesia dikarenakan ilmu ini merupakan cabang kajian dari ilmu hukum yang mempelajari hubungan timbal balik antara proses hukum (pembuatan, penafsiran, maupun pelaksanaan) dengan gejala-gejala dan fakta-fakta sosial yang terjadi di masyarakat. Sehingga diharapkan mampu melihat masalah regulasi yang terjadi di luar perspektif normatif dan kelembagaan.¹⁴

Subjek dalam penelitian ini meliputi aparat penegak hukum di Polres Kabupaten Kampar (seperti Kanit Pidana Umum, Kaur Bin Operasional, penyidik, dan Kaur Mintu), para pelaku, korban, pemuka adat (Niniok Mamak), serta masyarakat yang terlibat atau mengetahui jalannya penyelesaian kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara secara langsung dengan pihak-pihak terkait, observasi lapangan terhadap proses penyelesaian kasus, dan juga melalui studi pustaka dari berbagai sumber literatur hukum yang relevan.

Jenis data yang digunakan terbagi menjadi tiga, yaitu: pertama, data primer berupa hasil wawancara langsung dengan informan; kedua, data sekunder berupa bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang mendukung pembahasan; ketiga, data tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang memperkuat pemahaman konsep.¹⁵ Data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menggambarkan, menginterpretasikan, dan menyimpulkan data secara sistematis untuk kemudian menghasilkan deskripsi yang mendalam mengenai permasalahan penelitian. Dengan pendekatan dan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh terhadap praktik keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana di wilayah Kabupaten Kampar.

C. PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Melalui Keadilan Restoratif Di Polres Kabupaten Kampar

Secara normatif penegakan hukum terhadap kasus penipuan dan penggelapan tidak dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif. Berdasarkan ketentuan PERKAPOLRI No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sebagai mana telah di atur dalam pasal 2 ayat (4) bahwa keadilan restoratif dapat untuk dilaksanakan hanya pada tindak pidana ringan, dengan bunyi pasal sebagai berikut:

“Penanganan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan penyelesaian Tindak Pidana Ringan”

Berdasarkan isi Pasal 2 ayat (4) di atas dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan tidak dapat dilakukan upaya keadilan restoratif. Adapun tindakan Polres Kabupaten Kampar merupakan tindakan yang melanggar berdasarkan PERKAPOLRI No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 7 ayat (1) huruf f bahwa Anggota Polri wajib taat dan patuh terhadap hirarki peraturan, dengan bunyi pasal sebagai berikut :¹⁶

“Mematuhi hirarki dalam pelaksanaan tugas”

Maksud dari pasal 7 ayat (1) huruf f bahwa setiap Anggota Polri wajib dalam mentaati dan mematuhi setiap peraturan yang berlaku antara lainnya PERKAPOLRI No. 8 Tahun 2021 tentang Keadilan Restoratif.

¹⁴Soerjono Soekanto and Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

¹⁵Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Islam Indonesia, 1986).

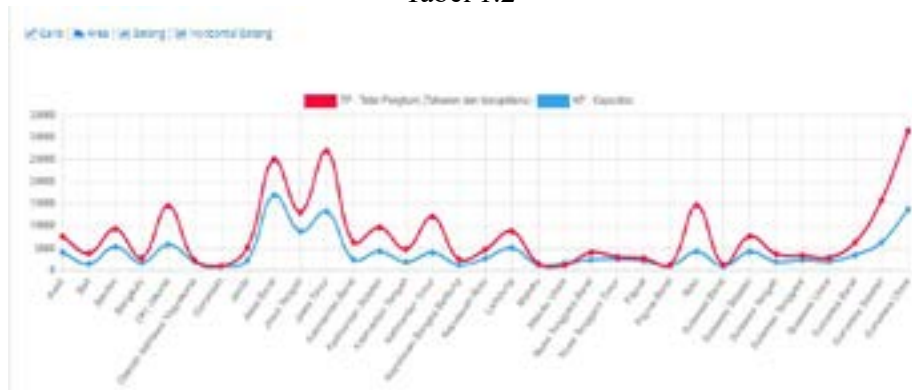
¹⁶“Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Etika Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.” 2011.

Berdasarkan penjelasan diatas terdapat faktor yang melatarbelakangi Polres Kabupaten Kampar terkait palaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui keadilan restoratif, sesuai dengan wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Kabupaten Kampar bapak AKP. Elvin Septian Akbar, S.T.K., S.I.K. menerangkan beberapa hal antara lainnya:

1) *Over Capacity Lembaga Permasyarakatan (Lapas)*

Upaya penyelesaian secara non litigasi dikarenakan lapas atau penjara semakin hari penuh dan *over* kapasitas.¹⁷ Adapun proses ini berkesinambungan dengan data yang ada dari Sistem Database Permasyarakatan, Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM 2024 menjelaskan bahwa kapasitas penghuni di lapas kanwil Riau hanya 4.319 sedangkan total penghuni nya sekarang mencapai 14.671 yang artinya mengalami *over* kapasitas.¹⁸ Berikut tabel grafik jumlah penghuni dan kapasitas di lapas kanwil Riau :

Tabel 1.2



Data Jumlah Penghuni Lapas Kanwil Riau

Dengan data diatas dapat dilihat bahwa lembaga kemasyarakatan di kanwil Riau sangat *over* kapasitas, tentu hal ini juga akan berbanding lurus dengan pengeluaran biaya negara. Dan penjara seharusnya menjadi suatu tempat yang optimal dalam memberikan efek jera terhadap seorang.¹⁹ Tentu cara yang lebih efektif dan pengaruh yang dilakukan oleh penegak hukum adalah dengan penyelesaian secara keadilan restoratif yaitu penyelesaian secara kekeluargaan dengan damai oleh pihak kepolisian.²⁰

2) Pemberdayaan Pihak Terkait (Pelaku-Korban)

Dalam upaya permberdayaan pihak terkait yaitu korban, pelaku, keluarga dan masyarakat, terdapat beberapa faktor antara lainnya :

- a) Memperdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk berdialog dan mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Hukum yang sering digunakan dalam penyelesaian konflik yaitu dengan musyawarah mufakat untuk mencapai keadilan dan perdamaian.²¹ Musyawarah adalah salah satu bentuk adat istiadat yang dijunjung oleh masyarakat Kampar dalam setiap suatu permasalahan yang timbul antar masyarakat. Sesuai dengan pendapat Umbreit bahwa keadilan keadilan restoratif merupakan sebuah upaya penyelsaian berupa tanggapan para pihak.²²

¹⁷Brilian Capera, "Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia," *Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 230.

¹⁸Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, "Sistem Database Pemasyarakatan," n.d.

¹⁹I Wayan Putu Sucana Aryana, "Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana," *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 21 (February 2015): 41.

²⁰Kuat Puji Prayitno, "Restorative Justice Untuk Pengadilan Di Indonesia" 12, no. 3 (2024): 409.

²¹Elwi Danil, "Konstitusional Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 3 (2012): 592.

²²Joel Chistofel Hinsu Tabun and Muhammad Rustamaji, "Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana," *Jurnal UNS* 11, no. 4 (2023): 627.

b) Untuk mengembalikan hak korban secara penuh. Agar pertanggung jawaban pelaku mutlak dan sempurna. Hal ini selaras dengan nilai yang terkandung dalam keadilan restoratif yaitu menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Hal ini selaras dengan pendapat Joshua Dressler yang menegaskan bahwa keadilan restoratif memberikan penekanan pada signifikansi peran korban dan anggota komunitas dalam mendorong pelaku untuk bertanggung jawab terhadap korban.²³

3) Pengaruh Hukum Agama

Hukum pidana Islam mengatur tindak pidana yang disebut dengan istilah jinayat, yang juga dilarang.²⁴ Jinayat bermakna sebagai perbuatan dosa, kejahatan, atau pelanggaran.²⁵ Nilai yang digunakan dalam upaya penyelesaian secara keadilan restoratif adalah keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kekeluargaan, dan perdamaian. Nilai tersebut sesuai dengan nilai dan falsafah masyarakat Kabupaten Kampar yang menjadi dasar pemikiran dengan bunyi “*Adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah*”²⁵ dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Kampar yang masih memegang teguh falsafah ini. Artinya dalam setiap hukum yang berlaku selalu mengacu pada sumber hukum utama yaitu Quran, Sunnah, dan Ijtihad, biasanya disebut dengan Jarimah.²⁶ Yang memiliki 3 jenis antara lainnya :

- a. Jarimah *Hudud*, yaitu jenis tindak pidana yang telah ditentukan jenis, saksi, dan bentuknya oleh Allah SWT dalam Quran dan sunnah
- b. Jarimah *Qishash-Diyat*, yaitu tindak pidana yang diancam dengan hukuman yang setimpal atau diyat (denda/ganti rugi).²⁷
- c. Jarimah *Ta’zir*, yaitu hukuman yang memiliki kaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba, dan didalam Quran dan sunnah tidak ditentukan sanksinya²⁸

Kemudian penjelasan oleh Datuok Yuli Hendra, S.T. yang menyatakan :

“bahwa di wilayah Kampar nilai perdamaian sangatlah di junjung tinggi, karena pada hakikatnya setiap masyarakat masih mempunyai hubungan keluarga yang harus dijaga biasanya disebut dengan istilah *adil tahan bantiong*”.

Hal ini menegaskan bahwa Kabupaten Kampar yang dijuluki dengan *Serambi Mekkah* nya Provinsi Riau, yang juga banyak terdapat tokoh-tokoh ulama yang masyhur menjadi bentu dari masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai yang ada dalam Quran dan Sunnah dalam berkehidupan. Yang kemudian menjadi salah satu nilai yang terkandung dalam hukum adat yang dipakai oleh masyarakat turun menurun yang identik dengan hukum Islam.

4) Pengaruh Hukum Adat

Di Kabupaten Kampar masih kental dengan istilah adat istiadat. Maka pemuka adat (*Niniok Mamak*) cenderung ikut campur dalam penyelesaian suatu perkara terhadap keluarga (*kamanakan*) nya. Kehadiran ninik mamak dalam persoalan masyarakat adalah bentuk nilai kekeluargaan yang selalu dijunjung oleh masyarakat Kampar. Kehadiran ninik mamak ini juga membantu proses penegakan hukum agar berjalan dengan baik sehingga adanya resolusi perdamaian dari suatu perkara.

Hasil data keadilan restoratif didapatkan Pada tahun 2021 ditemukan 3 contoh perkara berhasil dibantu oleh ninik mamak dalam upaya perdamaian dalam hal ini perkara tersebut merupakan penipuan dan penggelapan ringan, sebagai berikut :

²³ Satria Hariman, “Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana,” *Media Hukum* 27, no. 1 (2018): 117.

²⁴ Yandi Maryandi, “Gagasan Pemberlakuan Hukum Pidana Islam Di Indonesia,” *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2019): 40.

²⁵ Lysa Angrayni, “Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia,” *Hukum Islam* XV, no. 1 (2015): 49.

²⁶ Nanda Hasibuan, Budi Sastra Panjaitan, and Annisa Sativa, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan,” *Hukum Dan Demokrasi* 11, no. 1 (2023): 5–7.

²⁷ Sudarti, “Hukum Qishash Diyat : Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana Di Indonesia,” *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2021): 42.

²⁸ Dasri and Halil Husairi, “Ta’zir Dalam Perspektif Fiqih Jinayat,” *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2019): 62.

Tabel 1.3

Data Penyelesaian Keadilan Restoratif Oleh Pihak Polres Kabupaten Kampar beserta Pemuka Adat

Perkara	Identitas	Tahun
Penggelapan	Mhd. Perdi Siagian Sunantoko	2021
Penggelapan	Budi Cahyo Suryono	2021
Penggelapan	H. Yasir Suroto	2021

Dengan adanya beberapa alasan diatas terkait adanya upaya penyelesaian secara keadilan restoratif terhadap perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polres Kabupaten Kampar, yang melatarbelakangi pelaksanaan keadilan restoratif di Polres Kampar dikarenakan masih kentalnya budaya lokal yang menjadi tradisi dalam setiap penyelesaian permasalahan.

Begitu juga penjelasan dari salah satu pemuka adat (*Niniok Mamak*) yang ada di Kabupaten Kampar yaitu Datuok Nadho Intan M. Ikhlas, S.sos. menyebutkan bahwa Daerah kita ini Kabupaten Kampar adalah daerah yang menjunjung tinggi nilai kebudayaan serta adat istiadat.

Pemuka adat lainnya yaitu Datuok Yuli Hendra, S.T. menyampaikan bahwa hukum adat yang berlaku di Kabupaten Kampar sangat erat dengan penyelesaian konflik melalui mediasi antara ninik mamak dari para pihak, sehingga upaya yang pertama hadir pada kasus penipuan dan penggelapan di wilayah Kampar adalah upaya keadilan restoratif yang dapat mempertemukan hukum positif dan hukum adat.

Walaupun tindakan keadilan restoratif terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan bertentangan dengan ketentuan PERKAPOLRI No. 8 Tahun 2021 namun secara adat dan kebiasaan yang terjadi di wilayah Kabupaten Kampar penyelesaian secara ninik mamak atau mediasi adalah langkah pertama dan utama. Maka dari itu kedudukan hukum adat dalam perspektif hukum positif di Indonesia menjadi salah satu yang dipertimbangkan dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan yang terjadi di wilayah Kabupaten Kampar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Datuok Yuli Hendra, S.T. yang menerangkan tentang proses pelaksanaan penyelesaian masalah melalui ninik mamak menjelaskan: “bahwa dalam budaya masyarakat Kampar kedudukan ninik mamak merupakan orang yang dituakan (ditinggikan sejengkal didahulukan selangkah), adapun kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat adat di Kampar bahwa permasalahan hukum yang sepatutnya dapat diselesaikan melalui kekeluargaan harus dilakukan. Adapun kedudukan kepolisian adalah pihak luar yang mengakomodasi secara hukum tertulis karena kedudukannya diatur oleh peraturan perundang-undangan. Namun tidak semua permasalahan hukum dapat diselesaikan melalui hukum adat jika itu sudah ranah negara maka kepolisian lah menjadi pelaksana penegakan hukumnya” Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Datuok Yuli Hendra, S.T. dapat disimpulkan kedudukan hukum adat sebagai jembatan penyelesaian permasalahan hukum secara sederhana yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Kampar namun harus melihat dampak kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku yang dinilai pada dampak sosialnya. Apabila perbuatan penipuan dan penggelapan itu masih ringan maka upaya hukum melalui keadilan restoratif adalah upaya terbaik berdasarkan nilai dan hukum adat yang berlaku dan sebaliknya apabila para pemuka adat merasa tindakan penipuan dan penggelapan menimbulkan keterdampakan yang lebih luas maka proses hukum ada melalui mekanisme hukum pidana yang telah diatur oleh negara.

Kedudukan hukum adat di Indonesia secara konstitusional bersifat sama dengan hukum umumnya yang berlaku. Sesuai dalam Pasal 18b ayat (2) UUD 1945 berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya

sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, diatur dalam undang-undang”.

Hal ini sejalan dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 660/DLH-IV.2/32 tentang Pembentukan Tim registrasi penetapan masyarakat adat dan hutan adat di kabupaten Kampar. Seyogianya proses penegakan hukum di wilayah Kabupaten Kampar terasimilasi dengan hukum adat yang merupakan budaya turun menurun yang sudah menjadi sebuah nilai yang hidup pada masyarakat Kampar.

Mengenai justifikasi Polres Kabupaten Kampar untuk melakukan diskresi terdapat pada pasal 5 KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, setiap anggota Polri mempunyai wewenang sebagai berikut :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Mencari ketengan dan barang bukti.
- 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- 4) Mengadakan *tindakan lain* menurut hukum yang bertanggung jawab.

Adapun maksud dari *tindakan lain* adalah tindakan penyelidikan untuk kepentingan penyidikan, dengan syarat :

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan.
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan tindakan jabatan.
- 3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- 4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
- 5) Menghormati hak asasi manusia.

Dilihat dari pasal 5 KUHAP diatas dalam rangka pertimbangan yang dilakukan untuk pelaksanaan *tindakan lain* berdasarkan pertimbangan individual, maka dari itu setiap anggota Polri dapat melakukan diskresi. Dalam upaya penyesuaian antara hukum positif dengan hukum adat agar tidak menimbulkan gejolak. Dalam pelaksanaannya kepolisian tetap menggunakan asas preventif dan asas kewajiban umum dalam upaya memelihara keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan kedudukan hukum adat tersebut maka upaya keadilan restoratif dapat menjadi solusi proses penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui hukum adat masyarakat Kampar (penyelesaian secara ninik mamak).

Sesuai dengan warisan sistem hukum masyarakat adat Kabupaten Kampar dengan istilah “*Adat, Tali Bapilin Tigo, Tigo Tunku Sajoghanan*” yang artinya bahwa sistem hukum yang mengakui 3 unsur menjadi satu kesatuan yang kokoh, seimbang , dan harmonis yaitu Agama, Adat, Pemerintah (Undang).²⁹

Berdasarkan pendapat tersebut bahwa indikator dalam penyelesaian secara keadilan restoratif yang melibatkan pihak terkait, antara lainnya sebagai berikut :

- a) Pelaku: pelaku secara aktif memberikan keterangan terhadap korban maupun keluarga korban dan bertanggung jawab secara penuh.
- b) Korban: berperan aktif dalam setiap rangkaian proses penyelesaian dan mediasi, dan korban juga ikut menentukan sanksi terhadap pelaku.
- c) Masyarakat: terlibat akhir dalam upaya mediator, dan juga bertugas dalam membantu dan pemenuhan hak-hak korban.
- d) Kepolisian: memberikan fasilitas terhadap pihak terkait dalam upaya penyelesaian perkara.

Jadi adanya pelaksanaan penyelesaian secara keadilan restoratif pada tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polres Kabupaten Kampar yang dipengaruhi oleh 3 sumber hukum yaitu hukum positif, hukum adat, dan hukum agama dengan tujuan agar munculnya perdamaian antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Kemudian agar terbentuk kesadaran terhadap

²⁹Nur Hidayat and Desi Apriani, “Peninjauan Hukum Menurut Hukum Adat Kampar: Sumbangan Dalam Mewujudkan Hukum Yang Responsif,” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 228.

pelaku, untuk tidak melakukan kedua kalinya. Serta untuk menimbulkan ketentraman yang hakiki padamasyarakat Kabupaten Kampar.

2. Implementasi Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan di Polres Kabupaten Kampar

Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, jelas menerangkan bahwa kepolisian perlu untuk mewujudkan keadilan restoratif dengan selalu mengedepankan penyelesaian tindak pidana diluar pengadilan. Hal ini bertujuan guna kepentingan korban dan pelaku agar selesai dengan cara kekeluargaan.

Pada pelaksanaan dan penyelesaian tindak pidana, Lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangani dan menjalankan proses penyidikan dan penyelidikan adalah kepolisian. Ditingkat pertama sebelum masuk ke ranah Kejaksaan dan Pengadilan setempat. Setelah melakukan penelitian langsung ke Polres Kabupaten Kampar dengan mengunjungi bagian *reserse criminal* (Reskrim), tepatnya di unit pidana umum terdapat banyak data baik berupa fisik maupun non fisik. Pada unit ini, diberikan data terkait Implementasi keadilan restoratif di Polres Kabupaten Kampar, sebagai berikut :

Tabel 1.4

Data Kasus Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Melalui KeadilanRestoratif Di Polres Kabupaten Kampar

Tahun	Jenis Kasus	Total Kasus	Keadilan Retoratif
2020	Penipuan & Penggelapan	11 kasus	6 kasus
2021	Penipuan & Penggelapan	15 kasus	13 kasus
2022	Penipuan & Penggelapan	23 kasus	8 kasus
2023	Penipuan & Penggelapan	18 kasus	2 kasus

Mengacu pada data yang penulis peroleh di atas, bahwa jumlah kasus Tindak Pidana penipuan dan penggelapan dari tahun 2020 hingga 2023 yang masuk ke Polres Kabupaten Kampar dengan total 67 kasus, lalu penerapan keadilan restoratif hanya diangka 29 kasus yang dikategorikan berhasil.

Data yang diberikan oleh Reskrim Polres Kabupaten Kampar berasal dari upaya-upaya keadilan restoratif yang juga dilakukan pada Polsek se-Kabupaten Kampar. Selanjutnya diinput menjadi satu kesatuan di Polres Kabupaten Kampar. Infomasi yang penulis dapatkan terkait upaya penyelesaian suatu tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui keadilan restoratif sudah dimulai dari tingkatan Polsek dan seterusnya.

Adapun contoh perkara yang didapatkan dari Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Kaur Mintu) Reskrim Polres Kabupaten Kampar terdapat 3 (tiga) kasus yang berhasil dilakukan proses keadilan restoratif dengan data sebagai berikut :

Tabel 1.5

Data Penyelesaian Keadilan Restoratif Oleh Pihak Polres Kabupaten Kampar beserta Pemuka Adat

No.	Perkara	Identitas	Tempat	Tahun
1.	Penggelapan	Mhd. Perdi SiagianSuna- ntoko	Polsek Kampar Kiri Hilir	2021

2.	Penggelapan	Budi Cahyo Suryono	Polsek Tapung	2021
3.	Penggelapan	H. Yasir Suroto	Polsek Siak Hulu	2021

Dari data diatas berikut adalah proses pelaksanaan keadilan restoratif yang telah dilakukan:

1) Perkara Mhd. Perdi Siagian Sunantoko.

Pada kasus ini Perdi merupakan seorang tersangka yang telah melakukan penggelapan di daerah Kecamatan Kampar Kiri Hilir. Kasus ini menimbulkan kerugian senilai 23 juta terhadap korban pemilik sawit yang kemudian pada proses penegakan hukum pihak pelaku mengajukan upaya keadilan restoratif yang kemudian diupayakan oleh pihak niniok mamak (Datuok Singo) dari keluarga pelaku yang membuat pihak korban melakukan musyawarah kekeluargaan secara adat sehingga melahirkan perdamaian antara kedua pihak. Setelah hal tersebut dilakukan kedua pihak melaksanakan proses keadilan restoratif di Polres Kabupaten Kampar yang dilaksanakan oleh pihak kasat reskrim melalui mekanisme berdasarkan PERKAPOLRI No. 8 Tahun 2021.

2) Perkara Budi Cahyo Suryono

Budi sebagai pelaku yang berdomisili Kecamatan Tapung. Kasus ini polisi mendapatkan laporan penggelapan jual beli rumah dari korban. Sebelum itu sudah terdapat upaya penyelesaian dengan niniok mamak namun pihak keluarga masih belum sepakat untuk dilakukannya perdamaian. Setelah itu niniok mamak (Datuok Bosou) yang menjadi pintu utama dalam penyelesaian mengarahkan *kamanakan* nya untuk melakukan penyelesaian yang di Polres Kabupaten Kampar. Lalu pihak Polres Kabupaten Kampar dalam hal ini Kanit Pidana Umum Reskrim menindaklanjuti kasus dan akhirnya para pihak berdamai, dengan Polisi melakukan pendekatan dengan niniok mamaknya.

3) Perkara H. Yasir Suroto

Kasus penggelapan ini pak Yasir sebagai tersangka melakukan penggelapan berupa jual beli lahan kebun sawit seluas 5 hektar yang mengakibatkan korban mengalami kerugian. Pada penyelesaian nya terdapat upaya perdamaian dengan musyawarah kekeluargaan dikarenakan kedua belah pihak kebetulan masih mempunyai hubungan keluarga. Dalam hal ini polisi mencoba untuk pendekatan melalui niniok mamak (Datuok Kayo) agar terjadinya penyelesaian secara keadilan restoratif. Mengacu pada PERKAPOLRI No. 8 Tahun 2021 terjadinya perdamaian secara kekeluargaan.

Dari tiga contoh kasus diatas dapat dilihat implementasi keadilan restoratif merupakan upaya penyelesaian yang timbul akibat adanya dorongan budaya masyarakat Kampar dalam menyelesaikan masalah selalu menjunjung nilai kekeluargaan melalui musyawarah. Sehingga terjadinya upaya keadilan restoratif walaupun tidak sesuai PERKAPOLRI No. 8 Tahun 2021 untuk tindak pidana TIPU GELAP tetapi pengaruh budaya masyarakat Kampar menjadikan hal tersebut dapat terwujud.

Hasil wawancara secara langsung dengan Bapak Iptu. Edy Chandra, S.H. Kanit Pidana Umum Reskrim Polres Kabupaten Kampar, menerangkan terkait upaya keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polres Kabupaten Kampar. Beliau menerangkan secara terperinci terkait keadilan restoratif mulai dari pelaksanaan hingga pasca pelaksana.

Bapak Iptu, Edy Chandra, S.H. menerangkan terkait proses secara umum dari pelaksanaan upaya alternatif penyelesaian melalui keadilan restoratif. Adapun tahapan yang di sampaikan, sebagai berikut:

1) Diawali dengan masuknya laporan ke Polres Kabupaten Kampar.

- 2) Dalam pemeriksaan berupa penyidikan dan penyelidikan diberikan kewenangan pada unit terkait.
- 3) Dalam proses pelaksanaan keadilan restoratif tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polres Kabupaten Kampar, dilakukan oleh beberapa bagian yaitu :
 - a) Kasat Reskrim Polres Kabupaten Kampar
 - b) Kaur Bin Oprasional Reskrim Polres Kabupaten Kampar
 - c) Seluruh Kanit Reskrim Polres Kabupaten Kampar berjumlah 4
 - d) Seluruh Penyidik yang menangani perkara
 - e) Lalu Provos dari Saksi Pengawasan (Siswas) Polres Kabupaten Kampar
 - f) Pembinaan Hukum Polres Kabupaten Kampar
 - g) Dan dilengkapi oleh pelaku, korban, keluarga terkait, dan Masyarakat terkait. Jika semua upaya telah dilaksanakan maka Kepolisian Resort Kabupaten Kampar akan mengeluarkan surat kesepakatan perdamaian.

Lalu proses upaya dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui keadilan restoratif dari Polres Kabupaten Kampar turut dihadiri oleh pemuka adat atau disebut niniok mamak dari para pihak guna mewujudkan nilai kekeluargaan berdasarkan nilai yang diyakini oleh masyarakat kabupaten Kampar.

Dasar yang digunakan oleh Polres Kabupaten Kampar dalam penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan adalah mengacu pada pendekatan kadilan restoratif pedoman penanganan penyelesaian perkara diatur pada Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana Jo. Pasal Penyidikan Tindak Pidana yaitu, sebagai berikut :³⁰

- 1) Syarat Materiil terpenuhi, seperti:
 - a) Didalam Masyarakat tidak menimbulkan keresahan dan penolakan
 - b) Tidak berdampak konflik sosial
 - c) Dihadapan hukum melepaskan hak menuntut, dan terdapatnya pernyataan dari pihak terkait untuk tidak keberatan
 - d) Prinsip terbatas
- 2) Syarat Formil terpenuhi, seperti:³¹
 - a) Adanya surat perdamaian antara pihak terkait (pelapor dan terlapor).
 - b) Surat Pernyataan Perdamaian (akta dading) dan penyelesaian pihak yang berpekar serta diketahui oleh penyidik.
 - c) Berita Acara Pemeriksaan tambahan pihak yang terkait setelah dilakukannya upaya keadilan restoratif.
 - d) Rekomendasi gelar perkara khusus untuk menyetujui penyelesaian secara keadilan restoratif.
 - e) Tidak adanya keberatan dari pelaku atas ganti rugi secara sukarela.
 - f) Semua kejahatan umum dalam tindak pidana bisa dilaksanakan keadilan restoratif selagi tidak menimbulkan korban manusia.

Alternatif penyelesaian melalui keadilan restoratif ini bertujuan agar terjadinya mediasi dengan musyawarah yang bersifat kekeluargaan antara lainya yaitu:³²

³⁰EAP Lawyer, "Bagaimana Prosedur Mendapatkan Restorative Justice/Perdamaian Di Kepolisian," 2024, <https://eap-lawyer.com/bagaimana-prosedur-mendapatkan-restoratif-justice-perdamaian-di-kepolisian>.

³¹Olivia Anggie Johar, Fahmi, and Selamat Perlindungan, "Pelaksanaan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Pidana Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru," *Riau Law Journal* 5, no. 2 (2021): 133.

³²Auliah Andika Rukman, "Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Restorative*, 2023, 110.

- 1) Pelaku
- 2) Korban
- 3) Keluarga Pelaku
- 4) Keluarga Korban
- 5) Masyarakat

Hasil wawancara selanjutnya, didapatkan bahwa pada kenyataan di lapangan, banyak faktor yang mejadi kendala dari pihak yang berperkara. Dikarenakan dalam upaya oleh pihak kepolisian, pihak terkait tidak menyambut baik untuk dilaksanakannya upaya keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan. Disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

- 1) Dalam kasus penipuan dan penggelapan, tidak adanya kesepakatan damai dari kedua belah pihak
- 2) Biasanya pihak terlapor tidak sanggup untuk mengembalikan ganti rugi ke korban
- 3) Ingin menempuh proses hukum selanjtnya.

Padahal dengan adanya upaya alternatif penyelesaian keadilan restoratif ini dapat sekiranya meringankan beban negara.³³ Kemudian juga dapat meminimalisir terjadi konflik berkepanjangan antara korban dan pelaku di masa yang akan datang.³⁴

Sesuai yang dikatakan oleh Bagir Manan bahwa upaya keadilan restoratif merupakan bagian dari pemidanaan, namun perlu di garis bahawi juga bahwa pada aturan pemidanaan tidak hanya berada pada aturan formil dan materil saja.³⁵ Artinya bahwa dalam upaya keadilan restoratif ini, bagaimana muncul dialog antara pelaku dan korban serta pihak-pihak yang terkait, dengan tujuan dan maksud agar terjadinya pertanggung jawaban yang setimpal dan adil.

Sehingga pelaksanaan hukum tidak hanya pelaksanaan mutlak hitam di atas putih. Selaras yang dikemukakan oleh Setya Utomo bahwa kejahatan bukanla hanya dipandang hanya sebagai permasalahan suatu negara, namun lebih dari itu kejahatan akan berpengaruh besar pada lapisan-lapisan utama dalam suatu negara yaitu masyarakatnya.³⁶ Akan timbul nantinya gejala sosial yang mengakibatkan kerugian antara pihak yang dirugikan, maka upaya keadilan restoratif ini akan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kemudian.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian pembahasan terkait terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui keadilan restoratif di Polres kabupaten kampar *Pertama*, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polres Kabupaten Kampar melalui keadilan restoratif, seperti *over capacity* lembaga kemasyarakatan (lapas), pemberdayaan pihak terkait (pelaku-korban), pengaruh hukum agama dan pengaruh hukum adat *Kedua*, yaitu implementasi penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polres Kabupaten Kampar yang memiliki keuikan penyelesaian secara keadilan restoratif. Khusus terkait mekanisme yang melibatkan *Niniok Mamak* dari pihak korban dan pelaku. Implementasi keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polres kabupaten kampar sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa upaya penyelesain di luar pengadilan ini perlu untuk dilakukan. Karena dapat meminimalisir terjadinya pertikaian dimasa yang akan datang, sebab perdamaian secara sprotif

³³Adrian Achmad Hartadi, Laely Wulandari, and Idi Amin, "Implementasi Restorative Justice Dalam Kasus Penipuan Dan Penggelapan (Studi Kasus Polresta Mataram)," *Urnal Parkesia* 1, no. 1 (2023): 3–4.

³⁴Hanafi Arief and Nigrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Al'Adl* 10, no. 2 (2018): 181.

³⁵Pieter Leonardo and Hery Firmansyah, "Pelaksanaan Restorative Justice Di Tinjau Dari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 8 (2023): 6094–95.

³⁶Leonardo and Firmansyah Hlm 6095

telah dilaksanakan. Sepanjang penelitian yang telah penulis lakukan, penulis memberikan sumbangsi penemuan dan pemikiran untuk kedepannya. Adapun saran-saran yang penulis berikan sebagai berikut: Pada PERKAPOLRI No. 8 Tahun 2021 tentang Keadilan Restoratif seharusnya diatur lebih spesifik terhadap tindak pidana beserta mekanisme nya. Kemudian dengan adanya pendekatan secara kekeluargaan dalam rangka musyawarah mufakat, diperlukannya keterlibatan dari Pemuka Adat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Angrayni, Lysa. "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia." *Hukum Islam* XV, no. 1 (2015): 49.
- Anhar. "Tinjauan Yuridias Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berkelanjutan." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 2, no. 1 (2014): 4.
- Arief, Hanafi, and Nigrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Al'Adl* 10, no. 2 (2018): 181.
- Aryana, I Wayan Putu Sucana. "Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana." *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 21 (February 2015): 41.
- Capera, Brilian. "Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia." *Lex Renaisan* 6, no. 2 (2021): 230.
- Danil, Elwi. "Konstituional Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 3 (2012): 592.
- Dasri, and Halil Husairi. "Ta'zir Dalam Perspektif Fiqih Jinayat." *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2019): 62.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. "Sistem Database Pemasyarakatan," n.d.
- EAP Lawyer. "Bagaimana Prosedur Mendapatkan Restorative Justice/Perdamaian Di Kepolisian," 2024. <https://eap-lawyer.com/bagaimana-prosedur-mendapatkan-restoratif-justice-perdamaian-di-kepolisian>.
- Failin. "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Cendekia Hukum* 3, no. 1 (2017): 19.
- Hariman, Satria. "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana." *Media Hukum* 27, no. 1 (2018): 117.
- Hartadi, Adrian Achmad, Laely Wulandari, and Idi Amin. "Implementasi Restorative Justice Dalam Kasus Penipuan Dan Penggelapan (Studi Kasus Polresta Mataram)." *Urnal Parkesia* 1, no. 1 (2023): 3–4.
- Hasibuan, Nanda, Budi Sastra Panjaitan, and Annisa Sativa. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan." *Hukum Dan Demokrasi* 11, no. 1 (2023): 5–7.
- Hidayat, Nur, and Desi Apriani. "Peninjauan Hukum Menurut Hukum Adat Kampar: Sumbangan Dalam Mewujudkan Hukum Yang Responsif." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 228.
- Ismawansa, Alvi Syahrin, Mohammad Ekaputra, and Mohd Din. "Restorative Justice in Indonesian Criminal Law: Integrating Pancasila Values in Police Discretion Practices."

- International Journal of Innovative Research and Scientific Studies* 8, no. 2 (2025): 1978–85. <https://doi.org/10.53894/ijirss.v8i2.5589>.
- Johar, Olivia Anggie, Fahmi, and Selamat Perlindungan. “Pelaksanaan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Pidana Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.” *Riau Law Journal* 5, no. 2 (2021): 133.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Tentang Kejahatan*, n.d.
- Leonardo, Pieter, and Hery Firmansyah. “Pelaksanaan Restorative Justice Di Tinjau Dari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 8 (2023): 6094–95.
- Maryandi, Yandi. “Gagasan Pemberlakuan Hukum Pidana Islam Di Indonesia.” *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2019): 40.
- McCold, and Wachtel. “Restorative Practices.” *Criminal Justice Press & Kugler Publications Journal* 85 (2003): 7.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mulyadi, Dudung. “Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah” 5, no. 1 (2017): 210.
- Nugroho, Alifiannisa Puspaningtyas. “Restorative Justice: Terwujudnya Asas Keadilan Dan Asas Kepastian Hukum Pada Instansi Kepolisian.” *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kajahatan* 13, no. 2 (2023): 219.
- “Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penetapan Pembagian Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia,” 2017.
- “Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Etika Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia,” 2011.
- “Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif,” 2021.
- Prayitno, Kuat Puji. “Restorative Justice Untuk Pengadilan Di Indonesia” 12, no. 3 (2024): 409.
- Rizky Ananda, Adjie, Chairul Muriman Setyabudi, and Surya Nita. “Exploring the Use of Restorative Justice in Criminal Cases of Fraud and Embezzlement: A Study in Surabaya Police Area, Indonesia” 6, no. 4 (2023): 652–58. <http://dx.doi.org/10.47814/ijssrr.v6i4.1231>.
- Rukman, Auliah Andika. “Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Jurnal Restorative*, 2023, 110.
- Sinaga, Joel Morgan, and others. “Penanggulangan Yang Dilakukan Polsek Tamiang Hulu Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.” *Jurnal Rectum* 4, no. 4 (2022): 4.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Islam Indonesia, 1986.
- Sudarti. “Hukum Qishash Diyat : Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan

Pembunuhan Berencana Di Indonesia.” *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2021): 42.

Supriyadi. “Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus.” *Mimbar Hukum* 27, no. 3 (2015): 390.

Tabun, Joel Chistofel Hinsu, and Muhammad Rustamaji. “Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana.” *Jurnal UNS* 11, no. 4 (2023): 627.